



## PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 5 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 83/83/II/20076 tertanggal 06 Januari 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;**
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  2. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama -;
  3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  4. Tergugat sering sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1807154409810003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 30 September 2016 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/83/II/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono tanggal 06 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Leni Suwarni dan Tergugat bernama Bambang Setiyo Winoto;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada bulan Januari tahun 2006;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Aleza Arjun Pratama, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlihat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Tergugat dibantu oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa penyebab memicu pertengkaran yang lain adalah dikarenakan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar hingga menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebelum Tergugat berpisah dengan Penggugat pihak keluarga sudah pernah melakukan musyawarah keluarga yang dihadiri pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Leni Suwarni dan Tergugat bernama Bambang Setiyo Winoto;

- Bahwa Saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka;

- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Aleza Arjun Pratama, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan sering mendengar hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akibat terjadi pertengkaran telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar bahkan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tempat keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  5. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  6. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama **Rindu**;
  7. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  8. Tergugat sering sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2006, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (*broken marriage*) dalam keadaan sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 11 bulan dalam keadaan tidak diketahui alamatnya akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Ketua Majelis dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Rizky Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM KETUA

Drs. Joni

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Rizky Amalia, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

|   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-       |
| 2 | Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-       |
| 3 | Biaya Panggilan   | : | Rp410.000,-       |
| 4 | Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,-        |
| 5 | Materai           | : | <u>Rp 6.000,-</u> |
|   | Jumlah            |   | Rp501.000,-       |

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1256/Pdt.G/2017/PA.Mt.